

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya, maka dalam penutup ini penulis akan menjelaskan beberapa garis besar tentang hasil penelitian penulis sebagai kesimpulan di bawah ini:

1. Term-term korupsi menurut tafsir Ibnu Katsir dan Hamka

Bentuk-bentuk korupsi yang peneliti klasifikasikan di sini antara lain menggunakan term-term sebagai berikut sesuai klasifikasinya: mengambil harta orang orang lain (*sariqah* dalam Q.S. Al-Mā'idah/ 5: 38 dan *al-Akl al-Bāṭil* dalam Q.S. Al-Baqarah/ 2: 188 dan An-Nisa/ 4: 29), pengkhianatan atas amanat dan penyalahgunaan kekuasaan (*khiyānat* dalam Q.S. Al-Anfāl/ 8: 27 dan *al-Akl as-Suḥt* dalam Q.S. Al-Mā'idah/ 5: 42 dan Al-Mā'idah/ 5: 62-63), penggelapan harta negara (*guluḥ* dalam Q.S. Ali-Imran/ 3: 161), menimbulkan dampak besar (*ḥirabah* dan *fasad* dalam Q.S. Al-Mā'idah/ 5: 33 dan 64).

2. Persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat korupsi antara tafsir Ibnu Katsir dan Hamka

Kesimpulannya, baik Ibnu Katsir, dan Hamka dalam penafsirannya relatif sama, bahwa korupsi ditinjau dari bentuk-bentuknya adalah kejahatan terhadap harta benda dan manusia. Bedanya, kalau Ibnu Katsir pemakaian istilah

korupsi belum ada pada saat itu, yang ada hanya penjelasan dari berbagai bentuk pengambilan harta atau kejahatan terhadap harta benda dan manusia sesuai dengan kondisi saat itu. Sedangkan Hamka sudah memakai istilah korupsi dalam penafsirannya, dan hal itu diperjelas dengan mengaitkan problema dan kondisi sosial yang ada. Bahkan Hamka menyebutkan mengurangi waktu kerja termasuk sebuah tindakan korupsi juga.

Selanjutnya, tentang penjelasan hukuman bagi koruptor. Secara garis besar, sanksi hukuman bagi koruptor bisa berupa hukuman di dunia dan hukuman di akhirat, baik Ibnu Katsir dan Hamka memberikan penafsiran hukuman bagi para koruptor relatif sama.

Berbagai jenis hukumannya pun berbeda-beda sesuai dengan tingkatan korupsi yang dilakukan. Hukuman deraan yang setimpal pada kasus *gulūl* menurut Ibnu Katsir, potong tangan sebagaimana diterapkan bagi *sariqah* menurut tafsir Ibnu Katsir dan Hamka, hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang ditetapkan bagi pelaku *ḥirabah* yang merampas harta secara berulang-ulang, hukuman mati bagi pelaku *ḥirabah* yang menyebabkan korban kematian, hukuman mati dan salib sebagaimana ditetapkan bagi pelaku *ḥirabah* atau perampokan harta sekaligus menyebabkan hilangnya nyawa menurut tafsir Ibnu Katsir dan Hamka. Dan

Hamka menambahkan hukumannya bisa juga diberikan oleh pemimpin atau kepala negaranya.

Sedangkan sanksi hukuman di akhirat, Ibnu Katsir menafsirkan hukuman bagi pelaku *al-Akl al-Bāṭil* pada harta, akan menjadi sepotong api neraka. Lalu hukuman bagi pelaku *guluṭ* menurut tafsir Ibnu Katsir dan Hamka apa yang digelapkannya itu akan dibawanya pada hari kiamat. Ibnu Katsir menambahkan, dikalungkan kepadanya tujuh lapis bumi pada hari kiamat kelak. Hamka menjelaskan, bahwa pada hari kiamat akan terbukalah rahasia penggelapan harta. Sebab para koruptor (pelaku *guluṭ*) akan datang sendiri membawa barang yang dikorupsinya. Harta korupsi itu menjadi saksi atas kejahatan yang dilakukan koruptor, agar mereka tidak bisa mengelak dari kejahatannya. Kemudian koruptor akan mendapatkan pembalasan yang setimpal, sesuai besarnya korupsi.

Hamka menambahkan bahwa di akhirat perkara korupsi akan dibuka kembali dan akan diterimanya azab yang pedih. Ini membuktikan bahwa dosa orang-orang ini sangat besar. Di atas dunia ini mengacau masyarakat lalu dihukum yang setimpal, dan di akhirat akan diterimanya hukum lagi. Tetapi bagi yang masih hidup, masih ada kesempatan untuk taubat.

B. Saran-saran

1. Penulis menganjurkan kepada para pembaca untuk meneliti konsep permasalahan kehidupan yang lain dalam tafsir Ibnu Katsir dan Hamka, yang menurut pengamatan penulis, ada perbedaan dalam penafsirannya.
2. Penulis berharap bagi para pembaca untuk membaca karya-karya Ibnu Katsir dan Hamka, sebagai pembanding dalam menemukan titik temu pemikiran beliau.
3. Meskipun penulis telah semaksimal mungkin mencurahkan seluruh kemampuan dalam menyusun skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu kritik dan saran selalu penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.